

**KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG
MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH ATAU DIPLOMA**

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan 4. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK CPNS/PNS/Pangkat terakhir 3. Fotocopy sah Surat Tanda Tamat belajar/ Ijazah/ Diploma; 4. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 6. Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 7. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal KPU; 8. Surat Ijin belajar/Keterangan Menempuh Pendidikan yang ditandatangani oleh sekurang-kurang pejabat eselon II; 9. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja, apabila memiliki; 10. Fotocopy SK Pindah Wilayah Kerja/Mutasi, apabila memiliki. <p><i>Catatan : Berkas3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU

1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:
	a. Teknis	: 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; 2. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
	b. Administrasi	: 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK pangkat terakhir; 3. Fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu; 4. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Struktural; 5. Fotocopy sah Surat Tanda Tamat belajar/ Ijazah/ Diploma; 6. Fotocopy SK Tugas Belajar; 7. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. Tembusan penetapan angka kredit yang ditandatangani asli oleh pejabat penilai angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 9. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja, apabila memiliki; 10. Fotocopy SK Pindah Wilayah Kerja/Mutasi, apabila memiliki. <i>Catatan : Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i>
3.	Produk Pelayanan	: Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

**KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS
YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR**

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK CPNS/PNS/Pangkat terakhir 3. Fotocopy SK tugas belajar; 4. Fotocopy sah Ijazah/Diploma yang diperolehnya; 5. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja, apabila memiliki; 7. Fotocopy SK Pindah Wilayah Kerja/Mutasi, apabila memiliki. <p style="text-align: center;"><i>Catatan : Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat